



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H TAHUN 2016**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H Tahun 2016 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H Tahun 2016 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H TAHUN 2016.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota Madiun dalam kesempatan pertama.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 Mei 2016

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H TAHUN 2016**

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H Tahun 2016, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tempat hiburan malam :
 - a. Diskotik ditutup mulai tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016.
 - b. Karaoke, Bola Sodik, Permainan Ketangkasan Elektronik dan kegiatan hiburan yang berada di Hotel maupun Rumah Makan/Restoran/Kafe dan tempat-tempat yang dipandang dapat menimbulkan keresahan masyarakat diatur sebagai berikut :
 - 1) Ditutup pada tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
 - 2) Tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016, kegiatan dibatasi mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, kecuali yang lokasinya berdekatan dengan Tempat Ibadah (Masjid/Musholla) ditutup atau dipindahkan.
2. Pedagang Kaset, VCD, DVD dan sejenisnya yang berdekatan dengan Masjid/Musholla, untuk mengurangi volume/suara/bunyi yang ditimbulkan.
3. Untuk Super Market/Mall/Rumah Makan dihimbau :
 - a. Mengumandangkan saat Adzan Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan merelay RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,3 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 97,7 M.Hz. ;
 - b. Mengadakan Siraman Rohani bagi Karyawan/Karyawati yang beragama Islam.
4. Warung (Kedai) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada siang hari agar diberi tabir penutup.
5. Bagi warga masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa dihimbau untuk tidak merokok, makan dan minum di tempat umum.
6. Dilarang membuat, menyimpan, membawa, mengedarkan, menjual, membakar/ membunyikan petasan dan sejenisnya.
7. Penggunaan speaker untuk tadarus Al-Qur'an dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan suara luar dan setelah pukul 23.00 WIB dengan suara dalam.

8. Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib :

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	(0351) 462153

9. Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001